



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI, NIK XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II ASLI, NIK XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Muslimin, S.H.** Advokat pada kantor FIRMA LEMBAGA BANTUAN HUKUKUM SATRIA ZMLINE beralamat di Kalianda Residence Blok A7 Nomor 6 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1144/SKH/2024/PA.Kla tanggal 18 November 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kalianda;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 18 November 2024 tersebut dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 yaitu :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
2. Bahwa pada Tanggal 16 Januari 2022 di Dusun XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Pukul 09.00 WIB di rumah kediaman orang tua mempelai wanita telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I(Satu) PEMOHON I ASLI dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II (Dua) yang bernama PEMOHON II ASLI yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I (Satu) berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Cerai hidup. Pernikahan tersebut memakai Wali Nikah dari ayah kandung Pemohon II(dua) sendiri yang bernama Sugito bin Joterto, dan di wakikan untuk dinikahkan oleh Bapak Penghulu yang bernama Bapak Ridwan disaksikan oleh Saksi-Saksi, dari saksi Pemohon I(satu) mempelai pria yaitu XXX Dan saksi dari Pemohon II(dua) / mempelai wanita adalah XXX dalam ijab Kabul tersebut mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500,000,- (Lima ratus ribu Rupiah) dan, dibayar tunai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Hanafi Al Khalid Setiawan bin Rendi Dwi

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan yang Lahir pada Sabtu, 12 Oktober 2024 sekarang berusia 1 bulan;

5. Bahwa dari sejak menikah, Para Pemohon tidak Pernah bercerai dan Pemohon I(Satu) tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pernah Nikah dari Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo, Nomor:485/1173/18.01.07.2012/XI/2024, tertanggal 15 November 2024 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I(satu) dan Pemohon II(dua) adalah sah menurut agama Islam, dan hingga saat ini belum tercatat / tidak mendapatkan Akta Nikah sesuai dengan pengakuannya;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Nomor:B-299/Kua.08.01.5/Pw.01/11/2024, tertanggal 12 November 2024 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I(Satu) dan Pemohon II (dua) belum tercatat di register KUA Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
8. Bahwa Para Pemohon, sangat memerlukan isbat Nikah (Voluntair) ini untuk kepastian hukum, membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum Administrasi Kependudukan lainnya;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dimana para Pemohon melangsungkan pernikahannya dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini sanggup untuk membayar biaya perkara;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I(Satu) PEMOHON I ASLI dan Pemohon II(Dua) PEMOHON II ASLI yang dilangsungkan di Dusun XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Pukul 09.00 WIB pada hari Minggu 22 Januari Tahun 2022 adalah sah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di sidang. Selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon ternyata sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah lebih dulu membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan Saksi:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Nomor XXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Nomor XXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Nomor : XXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat atas nama **Pemohon I dan Pemohon II**, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Nomor : B-299/KUA.08.1.5/PW.01/11/2024,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai **Pemohon II**, yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor : XXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B. Saksi :

1. **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Lampung Selatan, hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di XXX, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama **XXX**;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saya sendiri dan XXX;
 - Bahwa setahu Saksi maharnya berupa uang Rp50.000 dibayar Tunai;
 - Bahwa status Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa setahu Saksi sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 16 Januari 2022 sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa sampai saat ini surat pernikahan Para Pemohon belum terbit karena informasi dari Kantor KUA terus menerus akan diterbitkan;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya guna kepentingan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pembuatan buku Nikah;
2. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Lampung Selatan, hubungan sebagai Paman Pemohon I; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di rumah orangtua Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama **XXX**;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saya sendiri dan XXX;
 - Bahwa setahu Saksi maharnya berupa cincin emas 3 gram dibayar Tunai;
 - Bahwa status Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa setahu Saksi sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 16 Januari 2022 sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah memiliki keturunan;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sampai saat ini surat pernikahan Para Pemohon belum terbit;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya guna kepentingan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pembuatan buku Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Para Pemohon beralamat di XXX, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I ASLI** dan **PEMOHON II ASLI** serta Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I ASLI** yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan warga XXX, Kabupaten Lampung Selatan, dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat/akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.5 di atas maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat diisbatkan dengan alasan Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon a quo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan isbat nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai alasan untuk mengurus buku akta nikah dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan hukum yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat diisbatkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 285 Rbg yang berbunyi sebagai berikut : *"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain,*

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”, dengan demikian Para Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti P.4, serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor B-299/KUA.08.1.5/PW.01/11/2024, yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Januari 2022 namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) dan (2), dan Pasal 175 RBG, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas menerangkan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan dalil Para Pemohon, bersesuaian pula satu dengan yang lainnya, dan diperoleh berdasarkan pengetahuannya, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Ijab Qabul pada 16 Januari 2022 di XXX, Kabupaten Lampung Selatan, dengan wali Ayah kandung Pemohon II bernama **XXX** dan yang menjadi saksi 2 (dua) orang masing-masing **XXX dan XXX** dengan Maharnya berupa uang Rp50.000 dibayar Tunai;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama perkawinannya tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada yang murtad, para Pemohon mengurus isbat nikah bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan berupa administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah hukum agama, dimana pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat rukun sah pernikahan secara hukum Islam, dan sebagaimana pula disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 2016 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi dan e) Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya sesuatu perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Para Pemohon tidak pernah terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap perkawinan mereka padahal para Pemohon sangat memerlukan sekali Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن
Artinya: *Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu;*

Demikian pula petunjuk syar'i dalam Kitab *I'anatu al-Thalibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدول
Artinya: *Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua*

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan pernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubungan pernikahan antara Para Pemohon, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab *Fathul Wahhab bisyarhi Manhaji al-Tullab* Juz II halaman 34 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

و يقبل إقرار مكلفة بالنكاح فتقول زوجتي منه وليي بحضور عدلين و رضي

Artinya: *Dan diterima pengakuan seorang perempuan dewasa yang mengatakan bahwa wali saya telah menikahkan saya dengan laki-laki ini dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan atas keridhaan saya;*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan juga dengan ketentuan dalil fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 461 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : *Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;*

Menimbang bahwa pengakuan Para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang mengetahui bahwa antara Para Pemohon telah menikah sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Abdul Wahhab Khalaf dalam *Ushul al-Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: *-Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan menurut hukum serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, serta Pasal 24 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I ASLI**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II ASLI**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2022 dilaksanakan di XXX, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai ketua majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Reynaldi Willy Saputra, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp0,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp0,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp0,00
 4. Pemberitahuan : Rp0,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp125.000,00

Terbilang (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)